

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
BERDASARKAN ALAT BUKTI
ELEKTRONIK (CCTV)**

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1034/pid.B/2024/PN Rap)

(Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Sarjana (S-1) Prodi Hukum Fakultas
Hukum Universitas Labuhanbatu)

SKRIPSI



OLEH :

Siti Fadila Siregar

2202100059

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
RANTAUPRAPAT**

2026

LEMBAR PENGESAHAN / PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
BERDASARKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK (CCTV)
(Studi Putusan Nomor: 1034/pid.B/2024/PN Rap)

NAMA : Siti Fadila Siregar

NPM : 2202100059

PRODI : Hukum

KONSENTRASI : Hukum Pidana

Disetujui Pada Tanggal :

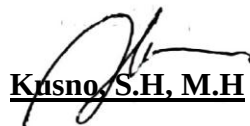
PEMBIMBING I



Risdalina, S.H, M.H

NUPTK : 6938742643230112

PEMBIMBING II



Krisno, S.H, M.H

NUPTK : 1536763664130213

Disahkan oleh :

Dekan Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H., M.H
NUPTK: 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM
TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN BERDASARKAN ALAT BUKTI
ELEKTRONIK (CCTV) (Studi Putusan Nomor:
1034/pid.B/2024/PN Rap)
NAMA : SITI FADILA SIREGAR
NPM : 2202100059
PROGRAM STUDI : S1-HUKUM

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

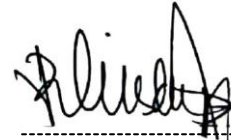
Pada Tanggal 09 Maret 2026

Penguji I (Ketua)

Tanda

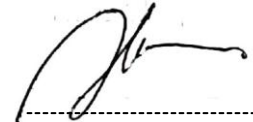
Tangan

Nama : Risdalina, S.H., M.H
NUPTK : 6938742643230112



Penguji II (Anggota)

Nama : Kusno, S.H., M.H
NUPTK : 9649761662230242

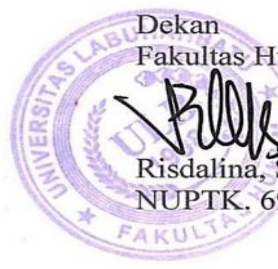


Penguji III (Anggota)

Nama : Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I., M.H
NUPTK : 4646766667130292



Rantauprapat, 09 Maret 2026


Dekan
Fakultas Hukum

Risdalina, S.H., M.H.
NUPTK. 6938742643230112


Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Indra Kumala Sari Munthe, S.H., M.H.
NUPTK. 6857765666131082

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Fadila Siregar

Npm : 2202100059

Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK (CCTV) (Studi Putusan Nomor: 1034/pid.B/2024/PN Rap)**” adalah benar hasil karya saya sendiri, Karya Ilmiah ini sepenuhnya milik saya, semua informasi yang berasal dari penulis lain, kepada mereka telah diberikan penghargaan dengan mengutip sumber tersebut.

Oleh karena itu semua yang ada dalam Skripsi ini menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis, dan saya akan menanggung semua resiko yang terjadi berkaitan dengan Skripsi saya ini

Rantauprapat, 09 Maret 2026

Penulis



Siti Fadila Siregar
2202100059

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
BERDASARKAN ALAT BUKTI
ELEKTRONIK (CCTV)**

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1034/pid.B/2024/PN Rap)

Siti Fadila Siregar
2202100059

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian rekaman *Closed Circuit Television* sebagai alat bukti elektronik dalam perkara pencurian berdasarkan Putusan Nomor 1034/Pid.B/2024/PN Rantau Prapat. Fokus utama penelitian terletak pada penilaian hakim terhadap rekaman *Closed Circuit Television*, apakah ditempatkan sebagai alat bukti elektronik mandiri menurut *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* atau hanya sebagai petunjuk menurut KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa KUHAP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, serta putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli; serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut tidak menerapkan ketentuan *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* secara optimal dalam menilai rekaman *Closed Circuit Television*, melainkan hanya menjadikannya sebagai petunjuk berdasarkan keterangan saksi, tanpa melakukan autentikasi digital terhadap keaslian rekaman. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis terkait jaminan integritas alat bukti elektronik dan konsistensi penerapan asas negatif wettelijk stelsel dalam pembuktian pidana. Melalui teori keadilan Rawls dan Aristoteles serta teori kewenangan hakim dari Kelsen dan Dworkin, penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan keadilan prosedural dan belum mencerminkan integritas hukum karena tidak mengintegrasikan ketentuan pembuktian elektronik secara komprehensif. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan autentikasi bukti elektronik serta integrasi KUHAP dan *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* dalam pembuktian modern agar putusan pengadilan lebih mencerminkan kepastian dan keadilan hukum.

Kata Kunci: *Closed Circuit Television*, alat bukti elektronik, pembuktian pidana, putusan hakim, pencurian, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK (CCTV) (*Studi Putusan Nomor : 1034/pid.B/2024/PN Rap*)”** tepat pada waktunya. Penulis skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Penulis banyak menerima bantuan berupa bimbingan dan petunjuk dalam mempersiapkan laporan Proposal ini. Demikian saya selaku penulis tugas ini, mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H, M.H, selaku ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu
2. Bapak Assoc. Prof Ade Parlaungan Nasution, SE, M.SI, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu Rantauprapat.
3. Ibu Risdalina Siregar, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas Labuhanbatu Rantauprapat Sumatera utara dan selaku Dosen Pembimbing 1 yang selama ini telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan memberikan saran yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis merasa beruntung dapat dibimbing langsung dosen yang sangat luar biasa.

4. Bapak Muhammad Khoirul Ritonga, S.H, M.H, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
5. Bapak Kusno, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing II yang selama ini telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan memberikan saran yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis merasa sangat beruntung dapat dibimbing langsung oleh dosen yang sangat luar biasa.
6. Para Bapak/Ibu Dosen/pengajar di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu
7. Terimakasih untuk diri saya sendiri, sebagai seseorang mahasiswa yang menempuh pendidikan dengan biaya sendiri, saya menyadari bahwa setiap langkah yang saya ambil memiliki nilai perjuangan yang sangat besar. Tidak ada hal yang lebih membanggakan selain melihat diri saya mampu bertahan, berkembang, dan terus melangkah meskipun dengan segala keterbatasan. Pengorbanan waktu, tenaga, dan usaha yang saya curahkan menjadi bukti bahwa mimpi dapat dapat diwujudkan ketika seseorang berkomitmen untuk memperjuangkannya tanpa henti.
8. Dalam proses penyusunan karya ini, penulis ingin menyampaikan penghormatan dan rasa terimakasih yang terdalem kepada **Almarhum Ayah penulis, SYAHRIL ANWAR SIREGAR**. Walaupun beliau telah tiada, setiap langkah penulis selalu di temani oleh kenangan, nasihat, dan doa yang pernah beliau titipkan. Kepergian Ayah mrninggalkan ruang hampa yang tidak pernah benar-benar terisi, namun justru menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus

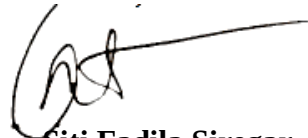
berjuang dan membuktikan bahwa harapan dan cita-cita beliau tidak pernah sia-sia. Penulis persembahkan skripsi tersebut untuk seorang ayah dan ibu yang hebat. Semoga Allah SWT menempatkan beliau di tempat terbaik, melampangkam kuburannya, serta menjadikan setiap usaha penulis ini sebagai amal jariyah yang mengalir untuk beliau.

9. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada **Ibu, SITI HASNAH DALIMUNTHER** yang dengan segala ketegaran dan kasih sayang tanpa batas terus menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan penulis. Ibu adalah sosok yang tak pernah lelah mendampingi, mendoakan, dan memberi dukungan dalam setiap langkah penulis.
10. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Saudara laki-laki **yaitu Arif Zulfriansyah Siregar S.P**, yang selalu hadir sebagai penyemangat, pelindung, dan teman dalam suka maupun duka. Dukungan dan perhatian yang diberikan telah menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian karya ini.
11. Terimakasih penulis sampaikan kepada teman dan sahabat **YOLA AFIFA, FUTRI ANDRIYANI**, yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kebersamaan yang berarti selama proses penelitian dan penulisan ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik bantuan moral maupun materil. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Proposal ini masih

jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Dalam rangka penyempurnaan Proposal ini penulis mengharapkan masukan dan kritik yang dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut.

Rantauprapat, Januari 2026



Siti Fadila Siregar

NPM: 2202100059

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN / PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN / PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Hakim	8
2.1.1 Fungsi dan Tugas Hakim	9
2.1.2 Putusan Hakim	10
2.1.3 Jenis-jenis Putusan Hakim	11
2.2 Pengertian Tindak Pidana Pencurian (Pasal 362 KUHP)	13

2.3 Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia	16
2.3.1 Sistem <i>Negatif Wettelijk</i>	18
2.3.2 <i>Due Process of Law</i>	19
2.4 Alat Bukti dalam KUHAP (Pasal 184 KUHAP)	20
2.5 Alat Bukti Elektronik Menurut UU ITE	24
2.5.1 Kedudukan Normatif.....	24
2.5.2 Rekaman CCTV sebagai Dokumen Elektronik	27
2.6 Petunjuk Menurut KUHAP dan Relevansi dengan CCTV	29
2.7 Putusan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>)	33
2.8 Kerangka Teori.....	36
2.8.1 Teori Keadilan.....	37
2.8.2 Teori Kewenangan Hakim.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
3.2.1 Tempat penelitian	43
3.2.2 Waktu penelitian.....	44

3.3 Bahan dan Alat penelitian.....	45
3.3.1 Bahan penelitian	45
3.3.2 Alat penelitian	46
3.4 Cara kerja	47
3.4.1 Obsevasi	47
3.4.2 Dokumentasi	47
3.5 Analisis data.....	48
 BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	51
4.1 Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Rekaman <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Pencurian menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	51
4.2 Analisis putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan alat bukti Eloktronik (CCTV) <i>studi kasus nomor: 1034/Pid.B/2024/PN Rap</i>	52
4.2.1 Analisis perkara Nomor: 1034/Pid.B/2024/PN Rap.....	55
4.3 Kedudukan dan Kekuatan pembuktian Rekaman CCTV berdasarkan alat bukti Elektronik dalam tindak pidana pencurian.....	59
4.3.1. Kedudukan Yuridis Rekaman CCTV dalam Sistem Pembuktian.....	59
4.3.2. Syarat Formil dan Materiil Rekaman CCTV sebagai Alat Bukti.....	59

4.3.3. Kekuatan Pembuktian Rekaman CCTV dalam Delik Pencurian.....	60
4.3.3.1 Nilai Pembuktian Bebas yang Persuasif (<i>Free Evaluation of Evidence</i>).....	60
4.3.3.2 Fungsi <i>Direct Visual Evidence</i> dalam Membuktikan Unsur Delik.....	61
4.3.3.3 Kekuatan Mengikat melalui Persesuaian (<i>Inter-Evidence Consistency</i>).....	62
4.3.3.4 Kepastian <i>Locus</i> dan <i>Tempus Delicti</i>	63
4.3.3.5 Doktrin <i>Res Ipsa Loquitur</i> (Fakta Berbicara Sendiri).....	63
BAB V PENUTUP.....	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67